



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 053 TAHUN 2002

### TENTANG

### PEMBERIAN UANG PERANGSANG / UANG LELAH DAN EXSTRA FOODING KEPADA PETUGAS PENGELOLA BARANG / PENGURUS GUDANG PADA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengelola barang dilingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung perlu adanya petugas pengelola barang/pengurus gudang yang mampu memelihara, menjaga dan merahasiakan isi gudang yang dikelola oleh bendaharawan material Sekretariat Daerah Propinsi Lampung;
  - b. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas dan untuk menjaga kesehatan dan stamina para petugas tersebut agar tetap dalam kondisi prima, dipandang perlu untuk memberikan uang perangsang/uang lelah dan extra fooding untuk setiap bulan;
  - c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
  6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor Tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2002;
- Memperhatikan** :
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Menunjuk mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini sebagai petugas pengelola barang daerah / pengurus gudang pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.
- KEDUA** : Kepada para petugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberikan uang perangsang / uang lalah dan Exstra Fooding perbulan dengan perincian sebagai berikut :
- |                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| a. Kepala Biro Hukum & Perlengkapan.....         | = Rp. 50.000,-  |
| b. Bendaharawan khusus barang.....               | = Rp. 40.000,-  |
| c. 9 orang staf Bendaharawan khusus barang @.... | = Rp. 25.000,-  |
| d. Uang Exstra Fooding sebesar.....              | = Rp. 200.000,- |
- Perbulan untuk 12 (dua belas) orang.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan diktum kedua Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2002 Mata Anggaran 2.2.3 Pasal 1011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 02 Januari 2002 samapai Dengan 31 Desember 2002, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata Terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana Mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 25 - 2 - 2002

**G U B E R N U R L A M P U N G ,**

**d t o**

**Drs. OEMARSONO**

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Umum & Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.